

PERLINDUNGAN TERHADAP HASIL TRANSFORMASI KARYA CIPTA SENI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Yustinus Cahya Donatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cahyadnth@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.a.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p10>

ABSTRAK

Artikel ini mencerminkan hasil penelitian yang baik mengenai perlindungan terhadap hasil transformasi karya cipta seni berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Kajian hukum normatif menjadi pisau analisis karya ilmiah ini melalui landasan-landasan hukum positif yang relevan untuk menganalisis persoalan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penransformasian karya seni pahat tanpa izin melanggar hak moral dan ekonomi pencipta. UU Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan eksklusif melalui langkah preventif seperti pencatatan karya, pengawasan digital, dan edukasi masyarakat, serta tindakan represif berupa gugatan perdata dan pidana. Pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dan pemberian lisensi memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta. Perlindungan hukum ini mendorong penghormatan hak cipta dan mendukung pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Transformasi, Karya Cipta Seni*

ABSTRACT

This article reflects good research results on the protection of the results of the transformation of artistic creations based on the Copyright Law in Indonesia. Normative legal studies become the analytical tool of this scientific work through the relevant positive legal bases to analyze the issues raised. The results of the study show that the transformation of sculptures without permission violates the moral and economic rights of the creator. The Copyright Law in Indonesia provides exclusive protection through preventive measures such as recording works, digital monitoring, and public education, as well as repressive measures in the form of civil and criminal lawsuits. Royalty management through the Collective Management Institution and licensing ensures fair economic benefits for creators. This legal protection encourages respect for copyright and supports the sustainable growth of the creative industry.

Keywords: *Protection, Transformation, Artistic Creations*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan intelektual (*intellectual property*), merujuk pada hak-hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Ketika seseorang menciptakan sesuatu, mereka mengerahkan intelektualitasnya untuk menciptakan benda atau karya yang memiliki nilai seni dan estetika berbeda dari yang lain serta mempunyai nilai ekonomis. Negara mengakui hak milik atas hasil karya ini dan

memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang hak eksklusifnya.¹ Hal ini terlihat dalam tindakan pemerintah Indonesia yang meratifikasi *TRIPS Agreement*.

Sebaliknya, kurang praktisnya upaya perlindungan terhadap suatu hak cipta menjadi kelemahan serta memicu permasalahan secara mendasar mengenai perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual. O.K. Saidin menyatakan perkembangan kehidupan masyarakat mempengaruhi pelaksanaan paradigma hak terhadap suatu kekayaan intelektual. Hal ini mengakibatkan ketegasan semata tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan atas cipta, karsa dan rasa manusia, melainkan juga harus memperhatikan dinamikanya dalam kehidupan sosial.² Hal ini menunjukkan fleksibilitas terhadap objek yang sudah memperoleh perlindungan dengan memunculkan hal cipta yang baru namun tidak menghapuskan hak yang sudah ada sebelumnya dari objek tersebut. Kita mengenal adanya dua istilah, yakni hak cipta (*copyrights*) serta hak milik industri (*industrial property rights*) sebagai kerangka pada ranah kekayaan intelektual.³

Hasil karya dan cipta manusia berhak memperoleh suatu perlindungan secara yuridis jika telah divisualisasikan dalam wujud fisik/nyata yang mengandung seni, sastra, maupun pengetahuan. Ditinjau dari aspek yuridis hal ini tertuang pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta juga merupakan aset yang dapat dilakukan pemindahtanganan/transfer pengakuan atas hak tersebut yang melegalkan terjadinya transfer atas hak dan pengakuan sehingga berbeda dari pihak yang memegang hak cipta tersebut.

Selama bertahun-tahun, industri kerajinan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cepat, menghasilkan beragam produk, salah satunya yakni karya berupa seni pahat. Semakin berkembangnya permintaan konsumen dan pangsa pasar menimbulkan keberagaman karya terhadap seni pahat itu sendiri baik dari cara pembuatan, bahan, maupun bentuknya yang nantinya berpengaruh signifikan terhadap kualitas serta harga produk tersebut. Namun, saat ini tindakan yang melanggar hak cipta dapat dengan mudah terjadi karena alasan persaingan dalam dunia usaha dengan cara yang tidak sehat. Hal yang sama terjadi dalam dunia seni pahat yang diduplikasi ataupun disalahgunakan tanpa persetujuan pencipta untuk memperoleh keuntungan dengan cara komersialisasi. Terkadang, transformasi atau modifikasi dilakukan terhadap karya tersebut. Selain itu, muncul juga permasalahan terkait produk-produk hak cipta yang dimodifikasi oleh konsumen, yang menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana batas-batas yang telah dilakukan untuk melindungi karya yang telah mengandung hak cipta tersebut. Tindakan bertentangan dengan hukum ini dapat menghambat penerimaan dari segi ekonomi yang menjadi perolehan para pencipta karya tersebut.

¹ Risky, N.F. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala* 3, No. 1 (2019): 165-174.

² Roisah, K. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. (Setara Press, Malang, 2015), 22.

³ *Ibid*, hal. 53.

Sebagai bahan pertimbangan, penulis juga menggunakan acuan penelitian "Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi" yang ditulis oleh Dewa Ayu Dian Sawitri, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan.⁴ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai perubahan dalam ranah cipta karya lontar yang dikemas dalam bentuk digital baik dari segi perlindungan hukumnya maupun mekanisme legislasi transformasi tersebut. Dimana, kajiannya menunjukkan bahwa hal tersebut didasarkan pada Pasal 40 ayat 1 huruf n UU Hak Cipta. Dalam konteks ini, transformasi lontar ke dalam bentuk digital juga dianggap sebagai perlindungan terhadap warisan budaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 UU Hak Cipta mengenai peninjauan kebudayaan bahwasannya pemerintah baik pusat maupun di daerah berkewajiban melaksanakan penyelamatan terhadap objek kebudayaan tersebut agar lebih maju dan tidak punah. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam proses transformasi ini, izin dari pemilik asli karya lontar tetap harus diperoleh.

Apabila penelitian dalam jurnal ini dibandingkan dengan studi-studi di atas, maka dapat dilihat kesamaannya yang membahas persoalan karya atas suatu cipta manusia, tetapi inti dari penelitiannya yang berbeda. Penulis ingin berfokus pada upaya perlindungan secara yuridis bagi para pemegang hak cipta suatu karya seni pahat ditengah gempuran transformasi atas karya-karya tersebut.

yang dilandaskan pada Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Melalui adanya Hal Eksklusif terhadap suatu karya yang mencakup moral serta ekonomi, maka karya seni pahat yang ada sah-sah saja dilakukan transformasi maupun modifikasi sepanjang adanya suatu persetujuan (lisensi) dari pihak yang mempunyai hak cipta atas karya tersebut serta tidak mengesampingkan aspek ekonomisnya.

Dengan demikian Dirjen Kekayaan Intelektual memfasilitasinya melalui pemberian perlindungan secara yuridis melalui pencatatan/pendaftaran suatu karya cipta. Namun sayangnya terdapat kekaburan norma dalam memberikan batasan-batasan untuk mendaftarkan hak cipta tersebut yang memicu terjadinya persoalan-persoalan hukum sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih jauh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas adanya transformasi karya seni pahat di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin serta untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia.

⁴ Sawitri, Dewa Ayu Dian, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.2 (2020): 298-308.

2. Metode Penelitian

Kajian secara yuridis normatif digunakan untuk menelaah persoalan dalam penelitian ini. Kajian secara kepustakaan (*library search*) dilakukan dengan menelaah dan belajar dari pustaka sebagai sumber yang tertulis. Penelitian ini menekankan pada pendekatan secara konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bahan pembahasan, penulis memanfaatkan peraturan-peraturan hukum sebagai bahan hukum serta kajian-kajian yang bersifat ilmiah, bacaan, ensiklopedia, beserta pendapat para sarjana sebagai bahan sekunder yang tentunya memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Terhadap Adanya Pentransformasian Karya Seni Pahat Yang Dilakukan Secara Tanpa Ijin

Pelanggaran hukum atas cipta, rasa dan karsa manusia menjadi persoalan umum yang terjadi di negara yang berada dalam tahap perkembangan termasuk Indonesia. Salah satunya yakni karya pahat sebagai sebuah seni yang ditransformasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas termasuk tindakan pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini menjadi perdebatan penting dan memerlukan tindakan penegakan hukum. Pada beberapa kasus, tindakan bertentangan dengan hukum itu dilakukan agar meraup keuntungan yang banyak dan instan tanpa memperhatikan hak-hak tertentu dari penciptanya atau pemegang hak. Hal ini memerlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan perlindungan serta penegakan yuridis untuk mengatasi masalah ini. Hal ini dapat mencakup kampanye penyuluhan hukum, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, dan upaya untuk mengidentifikasi dan menghentikan perbuatan yang bertentangan dengan hak ha katas ciptaan tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak terkait yang secara yuridis berwenang atas hak tersebut lebih terlindungi, dan ini juga mendukung pertumbuhan industri seni dan kreatif di negara tersebut.

Tindakan preventif dalam melindungi suatu karya seni pahat secara yuridis dilakukan dengan pencatatan serta pengawasan sesuai amanat Pasal 54 dan Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta. Hal yang ditekankan dalam perlindungan ini yakni dari aspek pengawasan karena lebih efektif dalam mengurangi penyalahgunaan hak cipta di masyarakat. Media elektronik sebagai wujud perkembangan digital (TIK) juga penting untuk memantau penyebaran konten, termasuk di media sosial dan perusahaan online yang bergerak dalam perdagangan jarak jauh. Langkah-langkah pengawasan ini mendukung penegakan hukum yang lebih efektif terkait hak cipta. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) juga penting dalam mendukung perlindungan hak cipta. Pasal 55 UU Hak Cipta juga menegaskan bahwa siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran terkait hak cipta, terutama dalam konteks penggunaan komersial, dapat melaporkannya kepada Menteri melalui sistem elektronik. Ini memberikan sarana bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam melindungi hak cipta dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui.

Selain upaya preventif yang telah dijelaskan, dalam perlindungan atas hak cipta juga dilakukan secara represif, dimana pihak-pihak terkait dapat mengajukan gugatan keperdataan untuk menuntut ganti kerugian atas penyalahgunaan karya ciptaannya. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU Hak Cipta. Penggugat dapat mengajukan tuntutan untuk mengambil keseluruhan ataupun sebagian pendapatan yang diperoleh dengan menyalahgunakan hak atas karya

ciptanya yang diajukan melalui Pengadilan Niaga. Selain tindakan perdata, undang-undang juga mengatur tindakan pidana atas perbuatan tersebut, amanat Pasal 105 dan Pasal 112 hingga Pasal 120 UU Hak Cipta. Tindakan pidana dilakukan sebagai efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pelanggaran hukum atas hak cipta tersebut, termasuk dalam konteks karya transformasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan serta upaya perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh bagi masyarakat sebagai pemilik karya.

Saat karya diciptakan memang secara otomatis hak tersebut akan melekat pada penciptanya. Meskipun saat ini belum diwajibkan untuk mendaftarkan/mencatatkan karya ciptanya agar memperoleh hak paten melalui Kemenkumham, namun tindakan tersebut sangat penting dilakukan agar memperoleh pengakuan secara hukum. Pencatatan ini sangat membantu sebagai bukti penguat bahwa benar secara yuridis memegang hak kepemilikan atas karya tersebut. Hal ini berguna jika terjadi sengketa atau permasalahan pemegang hak atas karya seni pahat tersebut dikemudian hari. Dalam penyelesaian sengketa terkait hak cipta, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, seperti arbitrase atau pengadilan. Penggunaan metode penyelesaian sengketa akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesepakatan yang terjadi antar pihak terkait yang turut terlibat dalam persoalan sengketa tersebut. Tuntutan pidana dengan menerapkan delik aduan untuk mengatasi persoalan pelanggaran terhadap hak cipta termasuk ranah seni pahat dapat dilakukan sesuai hukum positif di Indonesia. Hal ini tentunya akan membantu dalam pemberian perlindungan terhadap hak cipta karena pelanggarnya dikenakan sanksi yang sesuai sebagai efek jera.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Adanya Transformasi Karya Seni Pahat di Indonesia

Suatu produk maupun buah pikir dari kecerdasan manusia yang telah divisualisasikan merupakan suatu kekayaan intelektual (penemuan tertentu, karya seni, desain, dll).⁵ Hal-hal tersebut berhak memperoleh perlindungan secara yuridis melalui hukum kekayaan intelektual yang berfokus terhadap hak cipta dalam ranah hak kekayaan intelektual.⁶ Suatu perlindungan hukum terhadap seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan akan diberikan ketika hal-hal tersebut telah direalisasikan secara visualisasi sehingga bisa dinikmati ataupun dimanfaatkan keberadaannya. Benar, bagi pencipta diberikan suatu hak secara eksklusif sesuai amanat Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 yang mencakup hak secara moral dan ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan mengenai hak secara moral yang telah melekat pada penciptanya secara pribadi yakni untuk:

- a. Membubuhkan nama pencipta maupun tidak menambahkannya ketika menggunakan hasil karya ciptanya berupa salinan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum;
- b. Menambahkan nama pencipta baik secara langsung maupun samaran;
- c. Melakukan perubahan terhadap karya ciptanya berlandaskan suatu nilai kepatutan masyarakat;
- d. Melakukan perubahan terhadap judul maupun anak judul dalam sebuah ciptaan; dan
- e. Melakukan pertahanan jika terjadi hal-hal yang merugikan karena

⁵ Maharani, Lina. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019): 1-14.

⁶ Dewi, A.A Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017): 508-520.

perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap karya ciptanya sehingga merusak reputasi ataupun kehormatannya.

Ini menjelaskan bahwa kehormatan serta reputasi seorang pencipta menjadi hal yang utama dalam ranah hak moral. Pencipta memiliki kendali atas bagaimana karyanya dikaitkan dengan namanya dan bagaimana karya tersebut dapat diubah atau dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan reputasi mereka.

Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, menegaskan bahwasannya hak ekonomi berfokus pada keuntungan secara ekonomis yang dapat diperoleh pencipta atas karya yang dibuatnya secara eksklusif. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta juga menguraikan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai bagian dari hak ekonomi, dimana pencipta dapat menerbitkan karya tersebut, melakukan duplikasi atas karyanya, menerjemahkan, melakukan adaptasi, aransemen, maupun transformasi karya, melakukan penyebarluasan, mengadakan pertunjukan, mengumumkan, menyewakan, serta mengkomunikasikan karya ciptaannya. Hal ini memberikan suatu kontrol atas cara karya mereka digunakan secara ekonomi oleh penciptanya langsung maupun pemegang hak cipta tersebut, termasuk potensi pemanfaatan komersial dan distribusi karyanya.

Hak eksklusif ini diberikan sepenuhnya kepada pemegangnya, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil keuntungan ataupun menggunakannya secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pemegang hak. Guna memastikan pihak pemegang hak cipta memperoleh kemanfaatan secara ekonomis, maka mereka wajib tergabung sebagai anggota dalam Lembaga Manajemen Kolektif. Adanya lembaga tersebut memberikan manfaat yang besar dan juga memvalidasi hasil karya cipta masyarakat. Berdasarkan UU Hak Cipta khususnya Pasal 28 menegaskan Lembaga Manajemen Kolektif ini merupakan suatu Lembaga yang sifatnya nirlaba serta mempunyai ikatan yuridis dengan pencipta karya. Lembaga ini menjadi perantara guna memastikan pembayaran royalti (*royalty fee*) kepada pihak yang bersangkutan, sehingga keuntungan secara ekonomis dapat diperoleh secara adil atas penggunaan maupun pemanfaatan karya-karya ciptanya.

Dalam UU Hak Cipta memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan tentang hasil cipta karya yang memperoleh perlindungan. Karya seni pahat juga menjadi objek atas perlindungan tersebut. Hal ini diberlakukan dalam kurun waktu 70 tahun secara eksklusif, tetapi ada persyaratan administratif untuk memperbarui perlindungannya dengan melakukan pendaftaran ulang.⁷ Dengan melakukan pendaftaran ulang, pemegang hak cipta dapat memastikan bahwa hak eksklusifnya tetap terlindungi setelah periode perlindungan awal berakhir. Pendaftaran ulang ini membantu memperbarui hak eksklusif atas karya seni pahat dan menjaga perlindungan hukumnya. Secara lebih lengkap, persoalan yang muncul setelah dilakukannya modifikasi terhadap suatu karya termuat dalam beberapa jurnal internasional, yakni salah satunya "*Fair Use, what is transforming?*" karya Richard Stim. Dijelaskan bahwasannya "*without the fair use doctrine, this (transformatif intelektual property) would quality as the copyright infringement*" dengan merujuk pada *Codified Federal Law as 17.U.S.*

⁷ Sanjiwani, Pasek S., Dan Suatra Putrawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah, Universitas Padjaran* (2019).

Code § 107 terkait *Subject Matter and Scope of Copyright*.⁸ Dapat dipetik makna bahwa istilah karya transformasi digunakan untuk penyebutan karya cipta yang telah mengalami modifikasi.

Hal ini merupakan persoalan yang terus muncul dalam ranah perlindungan atas hak cipta, namun sayangnya belum terdapat ketentuan yuridis yang tegas dan jelas menengai kemunculan atas karya-karya transformasional tersebut. Namun, bagian konsideran UU Hak Cipta menunjukkan bahwa politik hukum telah menetapkan aturan ini untuk memastikan kepastian hukum bagi para pencipta, meskipun faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan dan lainnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta diatur mengenai tata cara pengalihan serta pemberian lisensi atas hak cipta tersebut, sehingga hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak.⁹ Kemudian terkait pembayaran biaya royalti diatur dalam ketentuan Pasal 80 UU Hak Cipta. Hal ini memberikan kerangka kerja hukum yang dapat digunakan untuk mengatur karya transformasi dan hak cipta yang terkait dengannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Alinda Yani dalam artikelnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis" mengungkapkan bahwa pemberian izin untuk karya transformasional ini jarang dilakukan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta. Dampak dari rendahnya pemahaman ini juga berarti bahwa hak ekonomi pencipta atas karya transformasi tidak selalu dihormati. Jika ditelisik lebih jauh, landasan yuridis terhadap hak ekonomi atas karya transformasi ini telah diatur mulai dari Pasal 8 hingga Pasal 11 Hak Cipta.¹⁰ Namun, selain rendahnya pemahaman ini, terdapat transformasi ciptaan yang dilakukan dengan persetujuan pemilik melalui perjanjian atau lisensi, berdasarkan amanat Pasal 16 UU Hak Cipta sudah memuat bentuk-bentuk pengalihan dari hak cipta tersebut. Ini menunjukkan suatu mekanisme karya transformasi menjadi suatu yang penting untuk dipahami, serta bagaimana pemberian izin dapat menjadi bagian penting dalam memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta.

Di Indonesia, secara eksplisit telah diatur mengenai jangka waktu terhadap pemberian lisensi maupun pengalihan atas hak cipta. Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan terkait jangka waktu dari perjanjian lisensi yang tentunya tidak diperbolehkan lewat dari jangka waktu berlakunya hak cipta maupun hak lainnya yang melekat pada karya tersebut. Ketentuan ini mengarah pada tujuan politik hukum yang merumuskan aturan ini, yaitu untuk memastikan bahwa pendaftaran ulang atas hak cipta dapat terlaksana ketika hak cipta telah berakhir. Peralihan atas hak cipta tidak akan menghilangkan manfaat ekonomis yang seharusnya didapatkan pencipta dari karyanya. Sebaliknya, itu adalah bentuk pemberian izin

⁸ Stim, Richard. 2018 "Fair Use, What is transforming", <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-what-transformative.html>, diakses pada tanggal 29 September 2023.

⁹ Dharmawan, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta, Deepublish Press, 2016), 40.

¹⁰ Yani, A. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2013), 6.

untuk menggunakan dan memodifikasi karya yang telah diciptakan.¹¹ Dengan batasan waktu yang sesuai, hal ini membantu menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna karya cipta.

Melalui tesis dengan judul "*Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law.*" Karya Eric Ostlund mengatakan kebijakan yang sama juga diterapkan dalam negara-negara di Eropa. Hasil penelitian dalam tesis ini menjelaskan bahwa terdapat *right of author (droit d'auteur)* mengenai batasan tertentu dalam penggunaan hak cipta dan *sistems which employ a more utilitarian approach* mengenai hal yang ingin dicapai dari perlindungan yang diberikan terhadap karya cipta tersebut.¹² Dua hal tersebut sebagai sesuatu yang penting serta titik taut yang mendasar dalam melindungi karya cipta. Batasan-batasan atas pengakuan terhadap hak cipta ini tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara.

Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak pencipta atas karya-karyanya merupakan bentuk perlindungan hukum yang tujuannya agar karya tersebut dapat dinikmati manfaatnya termasuk dari segi ekonomi secara berkelanjutan sesuai ketentuan hukum positif. Pihak yang berhak atas karya cipta tersebut memiliki wewenang untuk memperbolehkan atau tidak mengizinkan pihak tertentu menggunakan karya-karyanya selama kurun waktu tertentu sesuai peraturan hukum. Beranjak pada persoalan modifikasi terhadap suatu karya, meskipun telah didaftarkan namun dapat menghasilkan suatu karya transformasi yang sama sekali tidak mengubah ataupun menghilangkan hak ekonomis bagi penciptanya atas karya-karya yang dimiliki. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Royalty yang wajar melalui sistem lisensi sangat penting untuk diperhatikan antara pihak pencipta dengan pihak terkait yang ingin memanfaatkan karyanya secara legal. Dengan cara ini, hak ekonomi pencipta dan pihak lain yang berkepentingan dapat diatur dan diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentransformasian karya seni pahat tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang berdampak pada hak moral dan ekonomi pencipta. Dalam konteks hukum di Indonesia, pelanggaran ini menjadi perhatian serius yang memerlukan langkah preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan pencatatan karya, pengawasan distribusi melalui media digital, dan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta. Sementara itu, tindakan represif mencakup gugatan perdata dan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Hak cipta atas karya seni pahat dilindungi secara eksklusif berdasarkan UU Hak Cipta, termasuk hak moral yang melindungi reputasi pencipta dan hak ekonomi yang mengatur penggunaan komersial karya. Untuk menjamin manfaat ekonomi yang adil, pencipta dapat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen

¹¹ Sierrad, Muhammad Zaki. "Larangan Pengalihan Hak Moral dan Pembatasan Waktu Dalam Perjanjian Jual Purus Hak Cipta Buku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 24-44.

¹² Ostlund, Eric. *Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law*. Master's Thesis in Intellectual Property Law (2013), 31.

Kolektif untuk pengelolaan royalti. Meskipun transformasi karya dapat dilakukan, harus ada izin atau lisensi dari pemegang hak, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketentuan hukum juga mengatur jangka waktu perlindungan dan lisensi atas hak cipta, memastikan hak ekonomi dan moral pencipta tetap dihormati. Perlindungan ini mendukung pertumbuhan industri kreatif dengan mendorong kesadaran hukum dan penegakan hak cipta yang kuat. Dengan demikian, hak cipta atas karya seni pahat tidak hanya dilindungi tetapi juga diberdayakan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, et. al. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta, Deepublish Press, 2016)
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. (Malang, Setara Press, 2015)
- Yanto, Oksidelfa. *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*. (Jawa Timur, Wade Group, 2017)

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adries, Valentino. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi." Vol. VII, No. 5 (2019)
- Amini, Dinda Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan". *Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019*.
- Asri, B.P.D. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta." *IUS QUIA IUSTUM* 27, No. 1 (2020)
- Bana, Yosef Primus, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 60-67.
- Maharani, Desak Komang Lina. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019)
- Nurfadila, Niken Cindy, Abdul Rokhim, and Benny K. Heriawanto. "Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27.9 (2021): 1261-1274.
- Ostlund, Eric. *Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law*. Master's Thesis in Intellectual Property Law (2013)
- Poiyo, Masyita. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi* 7, No. 2 (2018)

- Risky, Nina Fajri. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala* 3, No. 1 (2019).
- Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya, Dan Suatra Putrawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah, Universitas Padjaran* (2019).
- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Jamiliya Susantin. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa." *Jurnal Yustitia* 21.1 (2020).
- Sawitri, Dewa Ayu Dian, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.2 (2020)
- Sierrad, Muhammad Zaki. "Larangan Pengalihan Hak Moral dan Pembatasan Waktu Dalam Perjanjian Jual Purus Hak Cipta Buku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 24-44.
- S Turnip, Rayes Senoper. "Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.4 (2022)

Website

- Stim, Richard. 2018 "Fair Use, What is transformating", <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-what-transformative.html>, diakses pada tanggal 29 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.